



P U T U S A N

Nomor 20/PID.B/2020/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : FENDI Bin ZULKIFLI
Tempat lahir : Buyut Ilir
Umur/tgl.lahir : 31 tahun / 17 Agustus 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Buyut Ilir Dusun II Kecamatan Gunung

Sugih Kabupaten Lampung Tengah

Agama : Islam

Pekerjaan : Sopir

- II. Nama lengkap : ANSORI Bin BASRIN
Tempat lahir : Buyut Udik
Umur/tgl.lahir : 37 tahun / 08 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I Rt.01 Rw.01 Kelurahan Buyut Udik

Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan di Lembaga

Pemasyarakatan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Putusan. Nomor 20/Pid.B/2020/PN Gns. hal 1 dari 24 hal.



Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 21 Januari 2020 Nomor 20/Pen.Pid.B/2020/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 21 Januari 2020 Nomor 20/Pen.Pid.B/2020/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama para Terdakwa I. FENDI Bin ZULKIFLI dan Terdakwa II. ANSORI Bin BASRIN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa ;

Telah memperlihatkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa I. FENDI Bin ZULKIFLI dan Terdakwa II. ANSORI Bin BASRIN secara syah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, diatur dalam Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. FENDI Bin ZULKIFLI dan Terdakwa II. ANSORI Bin BASRIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa ditahan, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna merah yang telah rusak bagian sandarannya;
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau yang telah pecah pada bagian tempat duduknya;
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna merah yang telah rusak bagian sandarannya;
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau yang telah pecah pada bagian sandaran dan kaki belakang sebelah kiri;
 - 1 (satu) buah kursi putar tangan yang rusak atau patah pada bagian sandarannya;
 - Pecahan gelas (beling);

Dirampas untuk dimusnahkan;

Putusan. Nomor 20/Pid.B/2020/PN Gns. hal 2 dari 24 hal.



4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan secara lisan para Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan para Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I FENDI Bin ZULKIFLI bersama-sama Terdakwa II ANSORI Bin BASRIN dan HENGKI (DPO), EDO (DPO), YUDI (DPO) pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekira Jam 17.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019, bertempat di Balai Kampung Buyut Utara Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak dan berwenang mengadili, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat pemilihan Kepala Kampung Buyut Utara terdapat tiga calon kepala kampung diantara saudara SAMSUDIN, BENDOL dan H. SURANTO. Terdakwa PENDI dan Terdakwa ANSORI merupakan tim sukses dari salah satu calon kepala kampung Buyut Utara yaitu saudara H.SURANTO, dan pada saat itu sedang terjadi penghitungan suara dan dari hasil penghitungan suara tersebut hasilnya H. SURANTO kalah sehingga dari tim oendukungnya merasa kecewa, kemudian dari luar Balai kampung para pendukung H. SURANTO merasa tidak puas dengan hasil perhitungan sehingga para pendukung H. SURANTO memminta untuk penghitungan ulang dan para oendukung H. SURANTO diantaranya Terdakwa PENDI, Terdakwa ANSORI, HENGKI (DPO), EDO (DPO), YUDI (DPO). karena dari dalam tidak ada yang menggubris kemudian dari dalam balai keluar saksi DODI sebagai BHABINKAMTIBMAS untuk mendinginkan suasana diluar, akan tetapi tiba-tiba EDO (DPO) masuk kedalam balai dan diikuti oleh Terdakwa PENDI, Terdakwa ANSORI, HENGKI (DPO) dan bersamaan dengan mereka masuk kemudaian Terdakwa dengan emosi melempar Kursi kearah saksi korban



SLAMET dan mengenai meja dimana diatas meja tersebut ada gelas sehingga kursi tersebut mengenai gelas sehingga gelas tersebut pecah, kemudian Terdakwa ANSORI melemparkan kunci gembok ke arah salah satu panitia pemilihan, sehingga panitia yang berada didalam balai tersebut merasa ketakutan;

- Bahwa pada saat terjadi keriuhan dan pengrusakan saksi korban SLAMET berusaha melarikan diri karena saksi korban SLAMET merasa dirinya adalah sasaran para Terdakwa dan rekan-rekannya dan pada saat saksi korban SLAMET berusaha melarikan diri keluar dari balai kampung kemudian dikejar oleh para Terdakwa dan saksi korban SLAMET terjatuh yang akhirnya saksi korban SLAMET ditendang oleh 3 orang yakni Terdakwa FENDI dan HENGKI (DPO) menedang berkali-kali pada bagian punggung dan badan saksi korban SLAMET diinjak-injak. sedangkan 1 (satu) orang lagi yang menganiaya saksi, saksi tidak mengenalnya;

- Bahwa Akibat perbuatan para Terdakwa korban SLAMET mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Refertum No: 800/3907/D.a.VI.02/UPTD.RSUD-DSR/2019 yang dikeluarkan Rumah sakit Umum daerah DEMANG SEPULAU RAYA dan ditandatangani oleh Dr. Mariana. Pada Kesimpulannya Ditemukan adanya :

Terdapat luka lecet pada punggung, pasien dapat disebabkan oleh kekerasan dengan benda tumpul maupun tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Tito Slamet Saputro Bin Seno, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya adanya perbuatan melakukan pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekira Jam 17.30 WIB bertempat di Balai Kampung Buyut Utara Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa para Terdakwa yang telah melakukan penghancuran barang serta melakukan pemukulan kepada saksi;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan menghancurkan barang adalah Para Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Hengki (DPO), Saudara Edo (DPO), Saudara Yudi (DPO);
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan pemukulan dan menghancurkan barang kepada saksi dan merusak kursi serta barnag-barang yang berada didi dalam Balai Kampung Buyut Utara Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah pada saat pemilihan Kepala Kampung yang baru;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang melakukan perhitungan hasil pemungutan suara pemilihan Kepala Kampung Buyut Utara, yang saksi sebagai Ketua Kepanitiaan Pemilihan Kepala Kampung, pada saat itu saksi bersama dengan panitia yang lain yaitu Sulistiono (Sekretaris), Suryanto (ketua BPK), Vina Celine Dion (Bendahara), Supriyanto (Wakil Ketua), Jumiran (Anggota), Eko Susanto (Anggota), Suprihono (Anggota), Matori (Anggota), Heriyanto (Anggota), Siswono (Anggota), Tarif (Anggota), Sugiyanto (Anggota), Metasari (Anggota), Siti Aisah (Anggota), Eko (Anggota), Patoni (Anggota), Sutiman (Anggota);
- Bahwa pbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara pada saat dilakukan perhitungan hasil pemungutan suara di Gedung Balai Kampung Buyut Utara Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah, Saudara Edo (DPO) menggedor-gedor pintu sambil berkata "*Pokoknya Hitun Ulang Kembali Panitia Itu, Sekarang, Sekarang*", pada saat BHABINKAMTIBMAS yang bernama Saudara Dodi keluar bersama dengan LINMAS untuk mendinginkan suasana, tiba-tiba Saudara Edo (DPO) masuk kedalam gedung bersama dengan Para Terdakwa, Saudara Hengki (DPO), Saudara Yudi (DPO) dan melemparkan gelas beling panitia kelantai, kemudian Saudara Edo (DPO) mendorong meja saksi sehingga meja tersebut mendorong badan saksi yang saksi saat itu sedang duduk dikursi sehingga saksi jatuh kebelakang, kemudian saksi bangun dan dan saksi melihat Saudara Edo (DPO) berjalan kearah saksi, namun dihadap oleh Saudara Agung, kemudian saksi keluar gedung balai kampung dengan tujuan mencari Saudara Dodi, kemudian saksi mendengar suara "*Mana Slamet, Mana*

Putusan. Nomor 20/Pid.B/2020/PN Gns. hal 5 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Slamet” mendengar nama saksi disebut-sebut saksi lari dan terpeleset lalu jatuh, ketika saksi jatuh saksi ditendang dibagian punggung beberapa kali oleh Terdakwa Fendi, Terdakwa Ansori dan Saudara Hengki (DPO);

- Bahw pada saat itu Saudara Agusng posisinya meleraai saksi ketika saksi akan didatangi oleh Saudara Edo (DPO) setelah saksi terjatuh akibat meja saksi didorong oleh Saudara Edo (DPO);

- Bahwa saksi tidak dapat menghitung siapa yang menendang dan berkali-kali, yang saksi rasakan saksi ditendang berkali-kali dibagian punggung, dan mengenai siapa saja yang menendang saksi tidak melihat karena pada saat itu posisi saksi tengkurap (posisi muka menghadap tanah) dan ketika saksi bangun saksi melihat 3 (tiga) orang pelaku yaitu Terdakwa Fendi, Terdakwa Ansori dan Saudara Hengki (DPO);

- Bahwa saksi tidak mengetahui, apa maksud dan tujuan dari Saudara Edo (DPO) dengan teman-temannya melakukan kekerasan terhadap saksi tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu, mengenai kedudukan Saudara Edo (DPO) dengan teman-temannya dalam hal kepanitiaan pemilihan Kepala Kampung Buyut Utara, Saudara Edo (DPO) dengan teman-temannya tersebut tidak ada jabatannya;

- Bahwa perhitungan hasil pemungutan suara tersebut sudah selesai, dimulai sejak sekira pukul 13.35 WIB, dan selesai sekira pukul 17.00 WIB, saksi tidak tahu maksud dan tujuan Saudara Edo (DPO) dengan teman-temannya meminta agar dilakukan perhitungan ulang;

- Bahwa peran masing-masing dimana Peran Saudara Edo (DPO) adalah

- mendorong – dorong pintu balai desa pada saat sedang dilakukan perhitungan hasil pemungutan suara;
- Mendorong meja ketua pemilihan Kepala Kampung Buyut Utara sehingga saksi Tito Slamet Saputro terdorong dan terjatuh kebelakang;
- Dan berteriak – teriak agar perhitungan diulang;

Peran Saudara Hengki (DPO) adalah :

- Menendang saksi Tito Slamet Saputro ketika terjatuh;
- Pada saat Terdakwa Ansori melempar gelas kelantai, Saudara Hengki (DPO) memegang gelas panitia mengarahkan kearah saksi Tito Slamet Saputro namun tidak dilemparkan;
- Dan berteriak – teriak agar perhitungan diulang;

Peran Terdakwa Ansori adalah :

- Melempar gelas kelantai dalam Gedung Balai Kampung Buyut Utara;



- Dan berteriak – teriak untuk dilakukan perhitungan ulang;

Peran Terdakwa Fendi adalah :

- Menendang saksi Tito Slamet Saputro pada saat saksi Tito Slamet Saputro terjatuh didepan Gedung Balai Kampung Buyut Utara;
- Dan berteriak – teriak untuk dilakukan perhitungan ulang;

Peran Saudara Agung adalah :

- Melerai pada saat saksi Tito Slamet Saputro akan didatangi oleh Saudara Edo (DPO) setelah saksi Tito Slamet Saputro terjatuh akibat dorongan meja;
 - Bahwa yang pada saat itu menyaksikan adalah panitia yang berada didalam Gedung Balai Kampung Buyut Utara, dan pada saat saksi ditendang-tendang didepan Gedung Balai Kampung Buyut Utara adalah Linmas yang bernama saksi Yunus dan banyak warga yang lain yang melihat pada saat itu;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;
2. Supriyanto Bin Supardi, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya adanya perbuatan melakukan menghancurkan barang yang dilakukan oleh para Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut dilakukan para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekira Jam 17.30 WIB bertempat di Balai Kampung Buyut Utara Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa para Terdakwa yang telah melakukan penghancuran barang serta melakukan pemukulan kepada saksi Tito Slamet Saputro;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan menghancurkan barang adalah Para Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Hengki (DPO), Saudara Edo (DPO), Saudara Yudi (DPO);
 - Bahwa cara Para Terdakwa bersama dengan Saudara Hengki (DPO), Saudara Edo (DPO), Saudara Yudi (DPO) masuk ke dalam balai desa melalui pintu depan dengan cara memaksa masuk dan menggedor gedor



pintu hingga pintu di bukakan oleh petugas, langsung Saudara Edo (DPO) masuk dengan cara berteriak "*Hitung Suara ulang*" dan langsung mendorong saksi Tito Slamet Saputro hingga terjatuh bersamaan dengan hal tersebut, Terdakwa Ansori Melempar sesuatu seperti membanting gelas hingga gelas tersebut pecah, kemudian Pelaku lainnya yang yaitu Terdakwa Fendi Melempar Kursi berwarna Hijau ke arah kami (Panitia) Sehingga kami menghindari karna takut terkena lemparan tersebut, Dan saat itu juga Saudara Agung Naik ke atas meja dan langsung berkata "*Panitia jangan keluar*" akan tetapi di karenakan panitia merasa takut sebagian panita tetap keluar dan saksi Tito Slamet Saputro pergi keluar guna mengamankan diri;

- Bahwa peran masing-masing dimana Peran Saudara Edo (DPO) adalah
 - mendorong – dorong pintu balai desa pada saat sedang dilakukan perhitungan hasil pemungutan suara;
 - Mendorong meja ketua pemilihan Kepala Kampung Buyut Utara sehingga saksi Tito Slamet Saputro terdorong dan terjatuh kebelakang;
 - Dan berteriak – teriak agar perhitungan diulang;

Peran Saudara Hengki (DPO) adalah :

- Menendang saksi Tito Slamet Saputro ketika terjatuh;
- Pada saat Terdakwa Ansori melempar gelas kelantai, Saudara Hengki (DPO) memegang gelas panitia mengarahkan kearah saksi Tito Slamet Saputro namun tidak dilemparkan;
- Dan berteriak – teriak agar perhitungan diulang;

Peran Terdakwa Ansori adalah :

- Melempar gelas kelantai dalam Gedung Balai Kampung Buyut Utara;
- Dan berteriak – teriak untuk dilakukan perhitungan ulang;

Peran Terdakwa Fendi adalah :

- Menendang saksi Tito Slamet Saputro pada saat saksi Tito Slamet Saputro terjatuh didepan Gedung Balai Kampung Buyut Utara;
- Dan berteriak – teriak untuk dilakukan perhitungan ulang;

Peran Saudara Agung adalah :

- Melerai pada saat saksi Tito Slamet Saputro akan didatangi oleh Saudara Edo (DPO) setelah saksi Tito Slamet Saputro terjatuh akibat dorongan meja;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 Sekira pukul 17.00 WIB saat saksi sedang menulis perhitungan suara di papan tulis tiba tiba Saudara Edo (DPO) menggedor gedor pintu depan balai desa dan memaksa ingin masuk ke dalam balai desa, lalu pintu



tersebut di bukakan oleh petugas, saat pintu tersebut di bukakan Saudara Edo (DPO) langsung berlari Ke arah saksi Tito Slamet Saputro Dengan berteriak "*Hitung Suara ulang*" serta mendorong saksi Tito Slamet Saputro hingga terjungkal ke belakang, bersama dengan hal tersebut Terdakwa Ansori membanting gelas hingga pecah, dan setelah itu saya melihat Terdakwa Fendi melempar kursi berwarna hijau ke arah saksi Tito Slamet Saputro Namun tidak mengenai saksi Tito Slamet Saputro, dalam situasi ricuh tersebut saksi melihat Saudara Agung naik ke atas Meja dan langsung berteriak "*Panitia jangan keluar*" akan tetapi di karenakan kami Merasa takut, kami pun ikut keluar bersama dengan saksi Tito Slamet Saputro yang langsung di amankan warga, dan tidak lama dari situ Polisi pun datang untuk mengamankan keributan;

- Bahwa ada pelaku yang melakukan pengeroyokan dengan cara melempar Kursi berwarna hijau yang berada di dalam balai desa ke arah saksi Tito Slamet Saputro namun tidak mengenai saksi Tito Slamet Saputro;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi Tito Slamet Saputro di pukul secara beramai-ramain di luar balai desa, namun berdasarkan cerita saksi Tito Slamet Saputro dirinya masih di pukuli saat keluar dari balai desa;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Sulis Tyono Bin Parijo, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya adanya perbuatan melakukan menghancurkan barang yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekira Jam 17.30 WIB bertempat di Balai Kampung Buyut Utara Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa para Terdakwa yang telah melakukan penghancuran barang serta melakukan pemukulan kepada saksi Tito Slamet Saputro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan menghancurkan barang adalah Para Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Hengki (DPO), Saudara Edo (DPO), Saudara Yudi (DPO);
- Bahwa cara Para Terdakwa bersama dengan Saudara Hengki (DPO), Saudara Edo (DPO), Saudara Yudi (DPO) masuk ke dalam balai desa melalui pintu depan dengan cara memaksa masuk dan menggedor gedor pintu hingga pintu di bukakan oleh petugas, langsung Saudara Edo (DPO) masuk dengan cara berteriak "*Hitung Suara ulang*" dan langsung mendorong saksi Tito Slamet Saputro hingga terjatuh bersamaan dengan hal tersebut, Terdakwa Ansori Melempar sesuatu seperti membanting gelas hingga gelas tersebut pecah, kemudian Pelaku lainnya yang yaitu Terdakwa Fendi Melempar Kursi berwarna Hijau ke arah kami (Panitia) Sehingga kami menghindari karna takut terkena lemparan tersebut, Dan saat itu juga Saudara Agung Naik ke atas meja dan langsung berkata "*Panitia jangan keluar*" akan tetapi di karenakan panitia merasa takut sebagian panita tetap keluar dan saksi Tito Slamet Saputro pergi keluar guna mengamankan diri;
- Bahwa peran masing-masing dimana Peran Saudara Edo (DPO) adalah

- mendorong – dorong pintu balai desa pada saat sedang dilakukan perhitungan hasil pemungutan suara;
- Mendorong meja ketua pemilihan Kepala Kampung Buyut Utara sehingga saksi Tito Slamet Saputro terdorong dan terjatuh kebelakang;
- Dan berteriak – teriak agar perhitungan diulang;

Peran Saudara Hengki (DPO) adalah :

- Menendang saksi Tito Slamet Saputro ketika terjatuh;
- Pada saat Terdakwa Ansori melempar gelas kelantai, Saudara Hengki (DPO) memegang gelas panitia mengarahkan kearah saksi Tito Slamet Saputro namun tidak dilemparkan;
- Dan berteriak – teriak agar perhitungan diulang;

Peran Terdakwa Ansori adalah :

- Melempar gelas kelantai dalam Gedung Balai Kampung Buyut Utara;
- Dan berteriak – teriak untuk dilakukan perhitungan ulang;

Peran Terdakwa Fendi adalah :

- Menendang saksi Tito Slamet Saputro pada saat saksi Tito Slamet Saputro terjatuh didepan Gedung Balai Kampung Buyut Utara;
- Dan berteriak – teriak untuk dilakukan perhitungan ulang;

Peran Saudara Agung adalah :

Putusan. Nomor 20/Pid.B/2020/PN Gns. hal 10 dari 24 hal.



- Melerai pada saat saksi Tito Slamet Saputro akan didatangi oleh Saudara Edo (DPO) setelah saksi Tito Slamet Saputro terjatuh akibat dorongan meja;

- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 Sekira pukul 17.00 WIB saat saksi sedang menulis perhitungan suara di papan tulis tiba tiba Saudara Edo (DPO) menggedor gedor pintu depan balai desa dan memaksa ingin masuk ke dalam balai desa, lalu pintu tersebut di bukakan oleh petugas, saat pintu tersebut di bukakan Saudara Edo (DPO) langsung berlari Ke arah saksi Tito Slamet Saputro Dengan berteriak "*Hitung Suara ulang*" serta mendorong saksi Tito Slamet Saputro hingga terjungkal ke belakang, bersama dengan hal tersebut Terdakwa Ansori membanting gelas hingga pecah, dan setelah itu saya melihat Terdakwa Fendi melempar kursi berwarna hijau ke arah saksi Tito Slamet Saputro Namun tidak mengenai saksi Tito Slamet Saputro, dalam situasi ricuh tersebut saksi melihat Saudara Agung naik ke atas Meja dan langsung berteriak "*Panitia jangan keluar*" akan tetapi di karenakan kami Merasa takut, kami pun ikut keluar bersama dengan saksi Tito Slamet Saputro yang langsung di amankan warga, dan tidak lama dari situ Polisi pun datang untuk mengamankan keributan;

- Bahwa ada pelaku yang melakukan pengeroyokan dengan cara melempar Kursi berwarna hijau yang berada di dalam balai desa ke arah saksi Tito Slamet Saputro namun tidak mengenai saksi Tito Slamet Saputro;

- Bahwa saksi tidak melihat saksi Tito Slamet Saputro di pukul secara beramai-ramain di luar balai desa, namun berdasarkan cerita saksi Tito Slamet Saputro dirinya masih di pukuli saat keluar dari balai desa;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;

- Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa I. FENDI Bin ZULKIFLI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ansori telah melakukan pemukulan dan Pengerusakan barang di Balai Kampung Buyut Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ansori yang telah melakukan pengerusakan tersebut pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekira Jam 17.30 WIB bertempat di Balai Kampung Buyut Utara Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Ansori melakukan menghancurkan barang berupa kursi dan gelas yang ada di dalam Balai Kampung Buyut Utara dengan cara dilempar dan dibanting serta melakukan pemukulan kepada saksi Tito Slamet Saputro;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekira Jam 17.30 WIB pada saat pemilihan Kepala Kampung Buyut Utara terdapat tiga calon kepala kampung diantara saudara Samsudin, Bendol dan H. Suranto. Terdakwa Fendi dan Terdakwa Ansori merupakan tim sukses dari salah satu calon kepala kampung Buyut Utara yaitu saudara H.Suranto, dan pada saat itu sedang terjadi penghitungan suara dan dari hasil penghitungan suara tersebut hasilnya H. Suranto kalah sehingga dari tim pendukungnya merasa kecewa, kemudian dari luar Balai Kampung para pendukung H. Suranto merasa tidak puas dengan hasil perhitungan sehingga para pendukung H. Suranto meminta untuk penghitungan ulang dan para pendukung H. Suranto diantaranya Terdakwa Fendi, Terdakwa Ansori, Saudara Hengki (DPO), Saudara Edo (DPO), Saudara Yudi (DPO). karena dari dalam tidak ada yang menggubris kemudian dari dalam balai keluar saksi Dodi sebagai Bhabinkamtibmas untuk mendinginkan suasana diluar, akan tetapi tiba-tiba Saudara Edo (DPO) masuk kedalam balai kampung dan diikuti oleh Terdakwa Fendi, Terdakwa Ansori, Saudara Hengki (DPO) dan bersamaan dengan mereka masuk kemudian Terdakwa Fendi dengan emosi melempar Kursi kearah saksi Tito Slamet Saputro dan mengenai meja dimana diatas meja tersebut ada gelas sehingga kursi tersebut mengenai gelas sehingga gelas tersebut pecah, kemudian Terdakwa Ansori melemparkan kunci gembok ke arah salah satu panitia pemilihan, sehingga panitia yang berada didalam balai tersebut merasa ketakutan;
- Bahwa pada saat terjadi keributan dan pengerusakan saksi Tito Slamet Saputro berusaha melarikan diri karena saksi Tito Slamet Saputro merasa dirinya adalah sasaran Para Terdakwa dan rekan-rekannya dan pada saat saksi Tito Slamet Saputro berusaha melarikan diri keluar dari balai kampung kemudian dikejar oleh Para Terdakwa dan saksi Tito Slamet Saputro terjatuh yang akhirnya saksi Tito Slamet Saputro ditendang oleh Terdakwa Fendi dan

Putusan. Nomor 20/Pid.B/2020/PN Gns. hal 12 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudara Hengki (DPO) menendang berkali-kali pada bagian punggung dan badan saksi Tito Slamet Saputro diinjak-injak. sedangkan 1 (satu) orang lagi yang menganiaya saksi Tito Slamet Saputro;

- Bahwa peran masing-masing dimana Peran Saudara Edo (DPO) adalah
 - mendorong – dorong pintu balai desa pada saat sedang dilakukan perhitungan hasil pemungutan suara;
 - Mendorong meja ketua pemilihan Kepala Kampung Buyut Utara sehingga saksi Tito Slamet Saputro terdorong dan terjatuh kebelakang;
 - Dan berteriak – teriak agar perhitungan diulang;

Peran Saudara Hengki (DPO) adalah :

- Menendang saksi Tito Slamet Saputro ketika terjatuh;
- Pada saat Terdakwa Ansori melempar gelas kelantai, Saudara Hengki (DPO) memegang gelas panitia mengarahkan kearah saksi Tito Slamet Saputro namun tidak dilemparkan;
- Dan berteriak – teriak agar perhitungan diulang;

Peran Terdakwa Ansori adalah :

- Melempar gelas kelantai dalam Gedung Balai Kampung Buyut Utara;
- Dan berteriak – teriak untuk dilakukan perhitungan ulang;

Peran Terdakwa adalah :

- Menendang saksi Tito Slamet Saputro pada saat saksi Tito Slamet Saputro terjatuh didepan Gedung Balai Kampung Buyut Utara;
- Dan berteriak – teriak untuk dilakukan perhitungan ulang;

Peran Saudara Agung adalah :

- Melerai pada saat saksi Tito Slamet Saputro akan didatangi oleh Saudara Edo (DPO) setelah saksi Tito Slamet Saputro terjatuh akibat dorongan meja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa melakukan menghancurkan barang dan melakukan pemukulan tersebut Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa

II. ANSORI Bin BASRIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;



- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Fendi telah melakukan pemukulan dan Pengerusakan barang di Balai Kampung Buyut Utara;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ansori yang telah melakukan pengerusakan tersebut pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekira Jam 17.30 WIB bertempat di Balai Kampung Buyut Utara Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Ansori melakukan menghancurkan barang berupa kursi dan gelas yang ada di dalam Balai Kampung Buyut Utara dengan cara dilempar dan dibanting serta melakukan pemukulan kepada saksi Tito Slamet Saputro;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekira Jam 17.30 WIB pada saat pemilihan Kepala Kampung Buyut Utara terdapat tiga calon kepala kampung diantara saudara Samsudin, Bendol dan H. Suranto. Terdakwa Fendi dan Terdakwa Ansori merupakan tim sukses dari salah satu calon kepala kampung Buyut Utara yaitu saudara H.Suranto, dan pada saat itu sedang terjadi penghitungan suara dan dari hasil penghitungan suara tersebut hasilnya H. Suranto kalah sehingga dari tim pendukungnya merasa kecewa, kemudian dari luar Balai Kampung para pendukung H. Suranto merasa tidak puas dengan hasil perhitungan sehingga para pendukun H. Suranto meminta untuk penghitungan ulang dan para pendukung H. Suranto diantaranya Terdakwa Fendi, Terdakwa Ansori, Saudara Hengki (DPO), Saudara Edo (DPO), Saudara Yudi (DPO). karena dari dalam tidak ada yang menggubris kemudian dari dalam balai keluar saksi Dodi sebagai Bhabinkamtibmas untuk mendinginkan suasana diluar, akan tetapi tiba-tiba Saudara Edo (DPO) masuk kedalam balai kampung dan diikuti oleh Terdakwa Fendi, Terdakwa Ansori, Saudara Hengki (DPO) dan bersamaan dengan mereka masuk kemudian Terdakwa Fendi dengan emosi melempar Kursi kearah saksi Tito Slamet Saputro dan mengenai meja dimana diatas meja tersebut ada gelas sehingga kursi tersebut mengenai gelas sehingga gelas tersebut pecah, kemudian Terdakwa Ansori melemparkan kunci gembok ke arah salah satu panitia pemilihan, sehingga panitia yang berada didalam balai tersebut merasa ketakutan;
- Bahwa pada saat terjadi kericuhan dan pengrusakan saksi Tito Slamet Saputro berusaha melarikan diri karena saksi Tito Slamet Saputro merasa dirinya adalah sasaran Para Terdakwa dan rekan-rekannya dan pada saat

Putusan. Nomor 20/Pid.B/2020/PN Gns. hal 14 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Tito Slamet Saputro berusaha melarikan diri keluar dari balai kampung kemudian dikejar oleh Para Terdakwa dan saksi Tito Slamet Saputro terjatuh yang akhirnya saksi Tito Slamet Saputro ditendang oleh Terdakwa Fendi dan Saudara Hengki (DPO) menedang berkali-kali pada bagian punggung dan badan saksi Tito Slamet Saputro diinjak-injak. sedangkan 1 (satu) orang lagi yang menganiaya saksi Tito Slamet Saputro;

- Bahwa peran masing-masing dimana Peran Saudara Edo (DPO) adalah
 - mendorong – dorong pintu balai desa pada saat sedang dilakukan perhitungan hasil pemungutan suara;
 - Mendorong meja ketua pemilihan Kepala Kampung Buyut Utara sehingga saksi Tito Slamet Saputro terdorong dan terjatuh kebelakang;
 - Dan berteriak – teriak agar perhitungan diulang;

Peran Saudara Hengki (DPO) adalah :

- Menendang saksi Tito Slamet Saputro ketika terjatuh;
- Pada saat Terdakwa Ansori melempar gelas kelantai, Saudara Hengki (DPO) memegang gelas panitia mengarahkan kearah saksi Tito Slamet Saputro namun tidak dilemparkan;
- Dan berteriak – teriak agar perhitungan diulang;

Peran Terdakwa adalah :

- Melempar gelas kelantai dalam Gedung Balai Kampung Buyut Utara;
- Dan berteriak – teriak untuk dilakukan perhitungan ulang;

Peran Terdakwa Fendi adalah :

- Menendang saksi Tito Slamet Saputro pada saat saksi Tito Slamet Saputro terjatuh didepan Gedung Balai Kampung Buyut Utara;
- Dan berteriak – teriak untuk dilakukan perhitungan ulang;

Peran Saudara Agung adalah :

- Melerai pada saat saksi Tito Slamet Saputro akan didatangi oleh Saudara Edo (DPO) setelah saksi Tito Slamet Saputro terjatuh akibat dorongan meja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa melakukan menghancurkan barang dan melakukan pemukulan tersebut Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan para Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

Putusan. Nomor 20/Pid.B/2020/PN Gns. hal 15 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kursi plastik warna merah yang telah rusak bagian sandarannya;
- 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau yang telah pecah pada bagian tempat duduknya;
- 1 (satu) buah kursi plastik warna merah yang telah rusak bagian sandarannya;
- 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau yang telah pecah pada bagian sandaran dan kaki belakang sebelah kiri;
- 1 (satu) buah kursi putar tangan yang rusak atau patah pada bagian sandarannya;
- Pecahan gelas (beling);

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun para Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum Et Refertum No: 800/3907/D.a.VI.02/UPTD.RSUD-DSR/2019 atas nama Tito Slamet Saputro yang dikeluarkan Rumah sakit Umum daerah DEMANG SEPULAU RAYA dan ditandatangani oleh Dr. Mariana. Pada Kesimpulannya Ditemukan adanya : Terdapat luka lecet pada punggung, pasien dapat disebabkan oleh kekerasan dengan benda tumpul maupun tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi Pengerusakan barang di Balai Kampung Buyut Utara dan pemukulan dan kejadian tersebut dilakukan Terdakwa Fendi bersama dengan Terdakwa Ansori pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekira Jam 17.30 WIB bertempat di Balai Kampung Buyut Utara Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan menghancurkan barang berupa kursi dan gelas yang ada di dalam Balai Kampung Buyut Utara dengan cara dilempar dan dibanting serta melakukan pemukulan kepada saksi Tito Slamet Saputro;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekira Jam 17.30 WIB pada saat pemilihan Kepala Kampung Buyut Utara terdapat tiga calon kepala kampung diantara saudara Samsudin, Bendol dan H. Suranto. Terdakwa Fendi dan Terdakwa Ansori merupakan tim sukses dari salah satu calon kepala kampung Buyut Utara yaitu saudara

Putusan. Nomor 20/Pid.B/2020/PN Gns. hal 16 dari 24 hal.



H. Suranto, dan pada saat itu sedang terjadi penghitungan suara dan dari hasil penghitungan suara tersebut hasilnya H. Suranto kalah sehingga dari tim pendukungnya merasa kecewa, kemudian dari luar Balai Kampung para pendukung H. Suranto merasa tidak puas dengan hasil perhitungan sehingga para pendukung H. Suranto meminta untuk penghitungan ulang dan para pendukung H. Suranto diantaranya Terdakwa Fendi, Terdakwa Ansori, Saudara Hengki (DPO), Saudara Edo (DPO), Saudara Yudi (DPO). karena dari dalam tidak ada yang menggubris kemudian dari dalam balai keluar saksi Dodi sebagai Bhabinkamtibmas untuk mendinginkan suasana diluar, akan tetapi tiba-tiba Saudara Edo (DPO) masuk kedalam balai kampung dan diikuti oleh Terdakwa Fendi, Terdakwa Ansori, Saudara Hengki (DPO) dan bersamaan dengan mereka masuk kemudian Terdakwa Fendi dengan emosi melempar Kursi kearah saksi Tito Slamet Saputro dan mengenai meja dimana diatas meja tersebut ada gelas sehingga kursi tersebut mengenai gelas sehingga gelas tersebut pecah, kemudian Terdakwa Ansori melemparkan kunci gembok ke arah salah satu panitia pemilihan, sehingga panitia yang berada didalam balai tersebut merasa ketakutan;

- Bahwa pada saat terjadi keributan dan pengrusakan saksi Tito Slamet Saputro berusaha melarikan diri karena saksi Tito Slamet Saputro merasa dirinya adalah sasaran Para Terdakwa dan rekan-rekannya dan pada saat saksi Tito Slamet Saputro berusaha melarikan diri keluar dari balai kampung kemudian dikejar oleh Para Terdakwa dan saksi Tito Slamet Saputro terjatuh yang akhirnya saksi Tito Slamet Saputro ditendang oleh Terdakwa Fendi dan Saudara Hengki (DPO) menendang berkali-kali pada bagian punggung dan badan saksi Tito Slamet Saputro diinjak-injak. sedangkan 1 (satu) orang lagi yang menganiaya saksi Tito Slamet Saputro;

- Bahwa peran masing-masing dimana Peran Saudara Edo (DPO) adalah

- mendorong – dorong pintu balai desa pada saat sedang dilakukan perhitungan hasil pemungutan suara;
- Mendorong meja ketua pemilihan Kepala Kampung Buyut Utara sehingga saksi Tito Slamet Saputro terdorong dan terjatuh kebelakang;
- Dan berteriak – teriak agar perhitungan diulang;

Peran Saudara Hengki (DPO) adalah :

- Menendang saksi Tito Slamet Saputro ketika terjatuh;
- Pada saat Terdakwa Ansori melempar gelas kelantai, Saudara Hengki (DPO) memegang gelas panitia mengarahkan kearah saksi Tito Slamet Saputro namun tidak dilemparkan;



- Dan berteriak – teriak agar perhitungan diulang;

Peran Terdakwa Ansori adalah :

- Melempar gelas kelantai dalam Gedung Balai Kampung Buyut Utara;
- Dan berteriak – teriak untuk dilakukan perhitungan ulang;

Peran Terdakwa Fendi adalah :

- Menendang saksi Tito Slamet Saputro pada saat saksi Tito Slamet Saputro terjatuh didepan Gedung Balai Kampung Buyut Utara;
- Dan berteriak – teriak untuk dilakukan perhitungan ulang;

Peran Saudara Agung adalah :

- Melerai pada saat saksi Tito Slamet Saputro akan didatangi oleh Saudara Edo (DPO) setelah saksi Tito Slamet Saputro terjatuh akibat dorongan meja;
- Bahwa para saksi dan Para Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa melakukan menghancurkan barang dan melakukan pemukulan tersebut Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, -para Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad.1. unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat



jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri para Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan FENDI Bin ZULKIFLI dan ANSORI Bin BASRIN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri para Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekira Jam 17.30 WIB bertempat di Balai Kampung Buyut Utara Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, para Terdakwa telah melakukan menghancurkan barang berupa kursi dan gelas yang ada di dalam Balai Kampung Buyut Utara dengan cara dilempar dan dibanting serta melakukan pemukulan kepada saksi Tito Slamet Saputro;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan menghancurkan barang berupa kursi dan gelas yang ada di dalam Balai Kampung Buyut Utara dengan cara dilempar dan dibanting serta melakukan pemukulan kepada saksi Tito Slamet Saputro;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekira Jam 17.30 WIB pada saat pemilihan Kepala Kampung Buyut Utara terdapat tiga calon kepala kampung diantara saudara Samsudin, Bendol dan H. Suranto. Terdakwa Fendi dan Terdakwa Ansori merupakan tim sukses dari salah satu calon kepala kampung Buyut Utara yaitu saudara H.Suranto, dan pada saat itu sedang terjadi penghitungan suara dan dari hasil penghitungan suara tersebut



hasilnya H. Suranto kalah sehingga dari tim pendukungnya merasa kecewa, kemudian dari luar Balai Kampung para pendukung H. Suranto merasa tidak puas dengan hasil perhitungan sehingga para pendukung H. Suranto meminta untuk penghitungan ulang dan para pendukung H. Suranto diantaranya Terdakwa Fendi, Terdakwa Ansori, Saudara Hengki (DPO), Saudara Edo (DPO), Saudara Yudi (DPO). karena dari dalam tidak ada yang menggubris kemudian dari dalam balai keluar saksi Dodi sebagai Bhabinkamtibmas untuk mendinginkan suasana diluar, akan tetapi tiba-tiba Saudara Edo (DPO) masuk kedalam balai kampung dan diikuti oleh Terdakwa Fendi, Terdakwa Ansori, Saudara Hengki (DPO) dan bersamaan dengan mereka masuk kemudian Terdakwa Fendi dengan emosi melempar Kursi kearah saksi Tito Slamet Saputro dan mengenai meja dimana diatas meja tersebut ada gelas sehingga kursi tersebut mengenai gelas sehingga gelas tersebut pecah, kemudian Terdakwa Ansori melemparkan kunci gembok ke arah salah satu panitia pemilihan, sehingga panitia yang berada didalam balai tersebut merasa ketakutan;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi keributan dan pengrusakan saksi Tito Slamet Saputro berusaha melarikan diri karena saksi Tito Slamet Saputro merasa dirinya adalah sasaran Para Terdakwa dan rekan-rekannya dan pada saat saksi Tito Slamet Saputro berusaha melarikan diri keluar dari balai kampung kemudian dikejar oleh Para Terdakwa dan saksi Tito Slamet Saputro terjatuh yang akhirnya saksi Tito Slamet Saputro ditendang oleh Terdakwa Fendi dan Saudara Hengki (DPO) menedang berkali-kali pada bagian punggung dan badan saksi Tito Slamet Saputro diinjak-injak. sedangkan 1 (satu) orang lagi yang menganiaya saksi Tito Slamet Saputro;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum Et Refertum No: 800/3907/D.a.VI.02/UPTD.RSUD-DSR/2019 atas nama Tito Slamet Saputro yang dikeluarkan Rumah sakit Umum daerah DEMANG SEPULAU RAYA dan ditandatangani oleh Dr. Mariana. Pada Kesimpulannya Ditemukan adanya :

Terdapat luka lecet pada punggung, pasien dapat disebabkan oleh kekerasan dengan benda tumpul maupun tajam;

Menimbang, bahwa peran masing-masing dimana Peran Saudara Edo (DPO) adalah

- mendorong – dorong pintu balai desa pada saat sedang dilakukan perhitungan hasil pemungutan suara;



- Mendorong meja ketua pemilihan Kepala Kampung Buyut Utara sehingga saksi Tito Slamet Saputro terdorong dan terjatuh kebelakang;

- Dan berteriak – teriak agar perhitungan diulang;

Peran Saudara Hengki (DPO) adalah :

- Menendang saksi Tito Slamet Saputro ketika terjatuh;

- Pada saat Terdakwa Ansori melempar gelas kelantai, Saudara Hengki (DPO) memegang gelas panitia mengarahkan kearah saksi Tito Slamet Saputro namun tidak dilemparkan;

- Dan berteriak – teriak agar perhitungan diulang;

Peran Terdakwa Ansori adalah :

- Melempar gelas kelantai dalam Gedung Balai Kampung Buyut Utara;

- Dan berteriak – teriak untuk dilakukan perhitungan ulang;

Peran Terdakwa Fendi adalah :

- Menendang saksi Tito Slamet Saputro pada saat saksi Tito Slamet Saputro terjatuh didepan Gedung Balai Kampung Buyut Utara;

- Dan berteriak – teriak untuk dilakukan perhitungan ulang;

Peran Saudara Agung adalah :

- Melerai pada saat saksi Tito Slamet Saputro akan didatangi oleh Saudara Edo (DPO) setelah saksi Tito Slamet Saputro terjatuh akibat dorongan meja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Hukum yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada Dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan para Terdakwa, maka berarti para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, maka diperintahkan kepada para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik warna merah yang telah rusak bagian sandarannya, 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau yang telah pecah pada bagian tempat duduknya, 1 (satu) buah kursi plastik warna merah yang telah rusak bagian sandarannya, 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau yang telah pecah pada bagian sandaran dan kaki belakang sebelah kiri, 1 (satu) buah kursi putar tangan yang rusak atau patah pada bagian sandarannya dan Pecahan gelas (beling), adalah barang yang sudah tidak bisa dipergunakan kembali maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan luka kepada saksi Tito Slamet Saputro;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Sudah ada perdamaian antarapihak Terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan sikap para Terdakwa di persidangan yaitu para Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan telah pula berjanji tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi perbuatan yang sejenis sebagai wujud niat atau sisi baik para Terdakwa untuk menjadi orang yang taat hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I FENDI Bin ZULKIFLI dan Terdakwa II ANSORI Bin BASRIN bersalah telah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama melakukan pengursakan terhadap orang dan barang yang seluruhnya milik orang lain*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I FENDI Bin ZULKIFLI dan Terdakwa II ANSORI Bin BASRIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna merah yang telah rusak bagian sandarannya;
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau yang telah pecah pada bagian tempat duduknya;
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna merah yang telah rusak bagian sandarannya;
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau yang telah pecah pada bagian sandaran dan kaki belakang sebelah kiri;
 - 1 (satu) buah kursi putar tangan yang rusak atau patah pada bagian sandarannya;
 - Pecahan gelas (beling);Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2000 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA, tanggal 3 Maret 2020, oleh JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum., selaku Hakim Ketua, DWI AVIANDARI,

Putusan. Nomor 20/Pid.B/2020/PN Gns. hal 23 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., MH. dan GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari RABU, tanggal 4 Maret 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKARSONO. S., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh LIA HAYATI MEGASARI, SH., MH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DWI AVIANDARI, SH., MH.

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SUKARSONO. S.

Putusan. Nomor 20/Pid.B/2020/PN Gns. hal 24 dari 24 hal.